



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Salmi Ratna, Lahir di Lamasi Hulu, tanggal lahir 11 Juni 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sabanar Lama RT 068 RW 025, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Abdul Syukur, Lahir di Tanjung Selor, tanggal lahir 13 Juli 1981, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Jalan Sabanar Lama RT 068 RW 025, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **4/Pdt.P/2021/PN Tjs** tanggal **26 Maret 2021** tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor **4/Pdt.P/2021/PN Tjs**;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **4/Pdt.P/2021/PN Tjs** tanggal **26 Maret 2021** tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal **16 Maret 2021** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **26 Maret 2021** dalam Register Nomor **4/Pdt.P/2021/PN Tjs**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama anak pemohon yang ada dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-18102017-0025 tanggal 23 oktober tahun 2017 atas nama **MUHAMMAD BALKIA**, adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk perubahan Nama Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-18102017-0025 tanggal 23 oktober tahun 2017 atas nama **MUHAMMAD BALKIA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama anak Pemohon **MUHAMMAD BALKIA** dirubah menjadi **MUHAMMAD IQBAL**;
2. Bahwa Pemohon ingin Mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sering mengalami sakit;
3. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama anak pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-18102017-0025 tanggal 23 oktober tahun 2017 atas nama **MUHAMMAD BALKIA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama anak Pemohon **MUHAMMAD BALKIA** dirubah menjadi **MUHAMMAD IQBAL**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Syukur, NIK 6404050107810193, tanggal 28 November 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmi Ratna, NIK 6404055204870001, tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/05/X/2004 antara Abdul Syukur dengan Salmi Ratna, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 September 2004, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Balkia, Nomor AL 768.0050377 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-18102017-0025, tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404053108070049, atas nama Kepala Keluarga Abdul Syukur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 13 November 2018, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Asli Surat Pengantar Rukun Tetangga (68) Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor 26/RT.68/KTSHI/III/2021, yang ditandatangani oleh Jhoni J, S. Sos, selaku Ketua RT 68, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yaitu **Yusni** dan **Nur Airin** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. **Saksi Yusni;**

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 30 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal Jalan Sabanar Lama RT 068 RW 025, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Kurnia Salsabila, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 5 Januari 2006;
- 2) Nur Fadilla, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 23 Januari 2009;
- 3) Muhammad Balkia, lahir di Bulungan pada tanggal 13 Maret 2015

Bahwa saksi mengetahui dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri yaitu hendak mengubah nama anaknya yang ketiga dari nama Muhammad Balkia menjadi Muhammad Iqbal, dikarenakan anak ketiga Para Pemohon sering sakit sehingga dengan mengganti nama anak

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga Para Pemohon diharapkan agar anak ketiga Para Pemohon menjadi lebih sehat dan tidak mengalami sakit penyakit;

Bahwa nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Airin;

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 30 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal Jalan Sabanar Lama RT 068 RW 025, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Kurnia Salsabila, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 5 Januari 2006;
- 2) Nur Fadilla, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 23 Januari 2009;
- 3) Muhammad Balkia, lahir di Bulungan pada tanggal 13 Maret 2015

Bahwa saksi mengetahui dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri yaitu hendak mengubah nama anaknya yang ketiga dari nama Muhammad Balkia menjadi Muhammad Iqbal, dikarenakan anak ketiga Para Pemohon sering sakit sehingga dengan mengganti nama anak ketiga Para Pemohon diharapkan agar anak ketiga Para Pemohon menjadi lebih sehat dan tidak mengalami sakit penyakit;

Bahwa nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah meminta izin melakukan perubahan nama anak pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-18102017-0025 tanggal 23 Oktober tahun 2017 atas nama **MUHAMMAD BALKIA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama anak Pemohon **MUHAMMAD BALKIA** diubah menjadi **MUHAMMAD IQBAL**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan **bukti P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Syukur, NIK 6404050107810193, **bukti P-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salmi Ratna, NIK 6404055204870001 dan **bukti P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Balkia, Nomor AL 768.0050377 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-18102017-0025, tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan **telah diperoleh fakta bahwa** Pemohon Salmi Ratna dan Pemohon Abdul Syukur (Para Pemohon), tinggal di Jalan Sabanar Lama RT 068 RW 025, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 446/05/X/2004 antara Abdul Syukur dengan Salmi Ratna, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 September 2004 **telah diperoleh fakta bahwa** Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 30 September 2004;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan **bukti P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Balkia, Nomor AL 768.0050377 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-18102017-0025, tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan **bukti P-5** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404053108070049, atas nama Kepala Keluarga Abdul Syukur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 13 November 2018 **telah diperoleh fakta bahwa** setelah Para Pemohon menikah, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Kurnia Salsabila, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 5 Januari 2006;
2. Nur Fadilla, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 23 Januari 2009;
3. Muhammad Balkia, lahir di Bulungan pada tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan **bukti P-6** berupa Asli Surat Pengantar Rukun Tetangga (68) Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor 26/RT.68/KTSHI/III/2021, yang ditandatangani oleh Jhoni J, S. Sos **diperoleh fakta bahwa** Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dikarenakan anak ketiga Para Pemohon sering mengalami sakit penyakit dan Para Pemohon ingin agar nama anak Para Pemohon diubah agar anak Para Pemohon menjadi lebih sehat dan tidak mengalami sakit penyakit, oleh karena itu Para Pemohon selaku orangtua berniat mengubah nama anak ketiga Para Pemohon dari nama **Muhammad Balkia** menjadi **Muhammad Iqbal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs



3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT 068 RW 025, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan petitum pertama tersebut, sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan, Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Para Pemohon yang meminta izin melakukan perubahan nama anak pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-18102017-0025 tanggal 23 Oktober tahun 2017 atas nama **MUHAMMAD BALKIA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama anak Pemohon **MUHAMMAD BALKIA** diubah menjadi **MUHAMMAD IQBAL**, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meminta izin mengubah nama anaknya tersebut dikarenakan anak ketiga Para Pemohon sering mengalami sakit penyakit dan Para Pemohon ingin agar nama anak Para Pemohon diubah agar anak Para Pemohon menjadi lebih sehat dan tidak mengalami sakit penyakit, oleh karena itu Para Pemohon selaku orangtua berniat mengubah nama anak ketiga Para Pemohon dari nama **Muhammad Balkia** menjadi **Muhammad Iqbal** dan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon, khususnya anak Para Pemohon agar menjadi lebih sehat dan tidak mengalami sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, maka diwajibkan kepada Para Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan agar perubahan Nama anak ketiga Para Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Balkia, Nomor AL 768.0050377 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-18102017-0025, tanggal 23 Oktober 2017, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor AL 768.0050377 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-18102017-0025, tanggal 23 Oktober 2017, yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang semula tertulis **Muhammad Balkia** diubah menjadi **Muhammad Iqbal**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan agar Perubahan Nama Anak Para Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Akta Kelahiran Nomor AL 768.0050377 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-18102017-0025, tanggal 23 Oktober 2017 atas nama **Muhammad Balkia**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs tanggal 26 Maret 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meli Fitriana, S.H.

Christofer, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftara	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)